



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG  
PENCABUTAN 6 (ENAM) PERATURAN WALI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 pada masa transisi menuju endemi sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi, perlu dilakukan pencabutan terhadap beberapa Peraturan Wali Kota Banjar yang mengatur mengenai ketentuan/kebijakan memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Wilayah Daerah Kota Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencabutan 6 (enam) Peraturan Wali Kota Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN 6 (ENAM) PERATURAN WALI KOTA BANJAR.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 37);
- b. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 38);
- c. Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 53);
- d. Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 80);
- e. Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 30);
- f. Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 30 Desember 2022  
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
**SEITDA**  
**ASEP YANI TARUNA, SH.,M.AP**  
**NIP.19710503 200604 1 010**  
BANJAR